

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada prinsipnya seseorang dapat memelihara satwa liar di Indonesia baik yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, hal itu dapat dilakukan melalui dua cara yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Penangkaran dan Pemeliharaan Untuk Kesenangan. Untuk kegiatan penangkaran satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi boleh dilakukan penangkaran dan dilakukan oleh setiap orang, badan hukum, koperasi atau lembaga konservasi atas dasar Izin Menteri, dimana Izin tersebut memberikan hak kepada pemegangnya untuk menguasai satwa liar, dan juga sekaligus merupakan Izin untuk dapat menjual hasil dari penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.

Kemudian, bentuk kedua untuk memelihara satwa liar adalah Pemeliharaan Untuk Tujuan Kesenangan, dalam hal ini hanya satwa liar yang tidak dilindungi yang boleh dipelihara dan hanya orang saja yang boleh memelihara. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa pembatasan-pembatasan bagi orang yang memelihara untuk tujuan kesenangan. Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran untuk status kebendaannya adalah hanya hak memungut hasil (*vruchtgebruik*), sedangkan pemeliharaan untuk tujuan kesenangan, status kebendaannya hanya sebatas sebagai *bezit* saja dan tidak dapat disamakan dengan hak milik dan konsekuensinya satwa liar yang dipelihara tidak dapat dibebankan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.

**Pertama**, satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran memiliki kesamaan unsur-unsur dengan hak memungut hasil yaitu pemegang Izin penangkaran dapat menjual hasil dari penangkaran nya, satwa yang dipelihara melalui Izin penangkaran bukan merupakan hak milik dari orang/badan hukum yang memelihara satwa liar tersebut tetapi seolah-olah dia seperti “pemilik” dari kebendaan itu, Adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin penangkaran satwa

liar. Sehingga, status kebendaan dari satwa liar yang dipelihara melalui penangkaran hanya dapat sebatas hak memungut hasil dan bukan *bezit*, hak milik ataupun hak pakai dan mendiami.

**Kedua, pemeliharaan untuk tujuan kesenangan** memiliki pembatasan-pembatasan dalam memelihara satwa liar yang tidak dilindungi seperti adanya kewajiban untuk memelihara kesehatan, kenyamanan, keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar pemeliharannya dan juga menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar, adanya evaluasi dari pemerintah setiap 5 tahun mengenai kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya untuk memelihara satwa liar tersebut, adanya kewajiban untuk membuat laporan secara berkala mengenai pemeliharaan satwa untuk kepentingan evaluasi. Adanya pembatasan-pembatasan tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa satwa liar yang dipelihara untuk tujuan kesenangan maupun penangkaran dua-duanya hanya sebuah **pemanfaatan hak dari negara kepada masyarakat untuk dapat memelihara satwa liar**, mengingat kembali pada definisi satwa liar merupakan binatang yang hidup bebas atau dipelihara manusia. Sehingga, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa satwa liar tidak dapat dimiliki melainkan hanya dapat dipelihara. Maka, status kebendaan dari satwa liar baik penangkaran maupun untuk tujuan kesenangan merupakan **sebatas pemanfaatan hak untuk memelihara**, tetapi apabila dipandang dari hukum benda dan jaminan status kebendaan dari satwa liar yang dipelihara berbentuk penangkaran adalah hak memungut hasil (*vruchtgebruik*) dan untuk tujuan kesenangan hanya dapat dipandang sebatas sebagai *bezit*.

**Ketiga**, konsekuensi terhadap satwa liar yang dipelihara dengan mekanisme Izin dan juga terdapat pembatasan-pembatasan terhadapnya, tidak dapat dilakukan pembebanan jaminan terhadap satwa liar tersebut dikarenakan adressat dan alasan dari Izin sudah jelas dari awal penerbitan Izin tersebut yang artinya seseorang yang memiliki Izin tidak dapat dengan mudah untuk mengalihkan penguasaan satwa liar tersebut. Dikarenakan apabila seseorang (debitur) ingin menjaminkan satwa liar yang dipeliharanya, maka kreditur (penjamin) tersebut harus memohonkan Izin baru dan

memenuhi syarat-syarat untuk memelihara satwa liar nya. Apabila hal itu terjadi maka, hal itu bukan lagi mengenai jaminan tetapi sudah terjadi pengalihan hak penguasaan satwa liar dengan mekanisme perubahan Izin penangkaran. Hal itu sama dengan pemeliharaan untuk tujuan kesenangan. Maka, dapat disimpulkan bahwa satwa liar yang dipelihara baik menggunakan penangkaran dan pemeliharaan untuk tujuan kesenangan, tidak dapat dibebankan jaminan apapun.

## 5.2 Saran

Saran **Pertama** dari penulis adalah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti PP, Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan menambahkan pemanfaatan satwa liar untuk dapat dijamin/dibebankan jaminan, dikarenakan *status quo* mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sekarang sudah tidak dapat menunjang kebutuhan dari masyarakat dan juga sudah tidak dapat menjawab urgensi yang sesungguhnya terjadi khususnya mengenai memelihara satwa liar, hal yang nyata terjadi bahwa sudah banyak kasus mengenai satwa liar yang mati pada kebun-kebun binatang akibat ketidakmampuan memelihara satwa liar, dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk merawat satwa liar tidaklah murah. Sehingga, seharusnya di regulasi mengenai opsi untuk menjamin satwa liar agar menjaga keuangan dari pemelihara satwa liar tetap berputar.

**Kedua**, jenis jaminan yang disarankan oleh Penulis adalah jaminan fidusia, dikarenakan pada jaminan fidusia, penguasaan satwa liar masih berada pada penguasaan dari debitur, sehingga dalam hal ini pemelihara satwa liar bisa menjamin satwa liar nya kepada kreditur, sembari satwa liar nya masih berada pada penguasaan pemelihara tersebut.

**Ketiga**, seharusnya legislatif dan juga pemerintah memberikan perhatian lebih kepada satwa liar, terlebih lagi saat ini sudah banyak fenomena artis yang melakukan kegiatan memelihara satwa liar untuk dijadikan “konten”. Hal inilah yang seharusnya menjadi urgensi bagi pemerintah maupun legislator untuk melakukan regulasi yang

lebih jelas mengenai hak-hak dan kewajiban bagi orang yang ingin memelihara satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aksi Agraris Kanisius. (1978). *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius. Yogyakarta.
- Arizona, Yance. (2014). *Konstitusionalisme Agraria*, STPN Press.
- Asikin, Zainal & Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaja S. Meliala. (2015) *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Edisi Revisi Kelima, Nuansa Aulia, Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2019). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Edisi Revisi Keenam, Nuansa Aulia, Bandung.
- Farida, Maria. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. PT Kanisius, edisi revisi.
- HR, Ridwan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 1983, Alumni, Bandung.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, cetakan keempat.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, cetakan ke-V.
- P.N.H. Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*, edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1959). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, cetakan ke-3, PT Pembimbing Masa, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1959). *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, PT Pembimbing Masa, cetakan ke-3.
- Sitorus, Felix. (2002). *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Yayasan AKATIGA.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, cetakan XXIX.

Syahrani, Riduan. (2004). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Edisi Kedua.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES.

**Artikel Ilmiah dan Penelitian Lainnya:**

Hasanah, F.T. (2020) 'JURNAL GEOGRAFI, Geografi dan Pengajarannya', "Karakteristik Wilayah Daratan Dan Perairan Di Indonesia", XX(13).

Satria, A. *Kedudukan hewan ternak sebagai benda dan sebagai jaminan fidusia menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, 2019.

Setiawan, A. (2022) 'Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya', *Indonesian Journal of Conservation*.

**Website:**

Alfitra Akbar, Jejak Kasus Kematian Satwa di Kebun Binatang Indonesia.

